

## Pencatatan Pengesahan Anak

Ditulis oleh a\_quu\_a

Jumat, 24 May 2013 07:37 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 15 Desember 2015 14:43

---

### ALUR

### PERSYARATAN / BLANKO

### WAKTU

### Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Akta Kelahiran;
2. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kawin;

### RT & RW

4. RT & RW membuat Surat Pengantar (diketahui);

### Dispendukcapi

5. Pemohon mengisi dan menyerahkan form F-400 (Formulir Pelaporan Pengesahan Anak) dengan melampirkan

6. Petugas Pencatatan Sipil pada Instansi atau UPTD/Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Kutipan A

## Pencatatan Pengesahan Anak

Ditulis oleh a\_quu\_a

Jumat, 24 May 2013 07:37 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 15 Desember 2015 14:43

---

7. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memasukkan data pengesahan anak dalam database

Paling Lambat

7 Hari Kerja

### Retribusi

:

Rp.

0,-

### Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Hari Sejak Perkawinan Orang Tua

## Pencatatan Pengesahan Anak

Ditulis oleh a\_quu\_a

Jumat, 24 May 2013 07:37 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 15 Desember 2015 14:43

---

### Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

500.000,-